



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 3

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa rabies merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang tertular oleh virus rabies;
- b. bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies mengakibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko penyebaran dan ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat;
- c. bahwa biaya untuk penanggulangan penyakit rabies sangat tinggi sehingga perlu diambil langkah – langkah antisipasi dalam penyebarannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

dengan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Rabies.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN RABIES.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan.
6. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabies.
7. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disebut HPR adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies, mencakup : anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
8. Pemilik Hewan Penular Rabies, selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan

penular rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan-tujuan komersial maupun non komersial.

9. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemeliharaan HPR adalah keseluruhan kegiatan pemeliharaan, sekurang-kurangnya mencakup: penyediaan tempat hidup, pemberian makanan dan perawatan kesehatan.
10. Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran rabies.
11. Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran hewan penular rabies dari dan ke Kabupaten Tabanan, antar Kecamatan se-Kabupaten Tabanan melalui rangkaian kegiatan, sekurang-kurangnya mencakup: penyediaan, pengangkutan, pemindahan dan pengalihan kepemilikan, pemindahtanganan, baik dengan cara komersial maupun non-komersial.
12. Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan penular rabies.
13. Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada hewan penular rabies.
14. Vaksinator adalah orang yang melakukan vaksinasi.
15. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Hewan Penular Rabies dengan memperhatikan prinsip-prinsip

kesejahteraan hewan.

16. Kartu Registrasi Hewan Penular Rabies adalah kartu tanda kepemilikan hewan penular rabies yang memuat identitas hewan penular rabies dan pemiliknya.
17. Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan merupakan bukti bahwa hewan penular rabies tertentu telah divaksinasi.
18. Tanda vaksinasi adalah tanda yang dikenakan pada hewan penular rabies yang telah divaksinasi.
19. Surveilans adalah kegiatan penelusuran dan pemantauan penyakit rabies baik secara aktif maupun pasif.
20. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang ada hubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
21. Kejadian Luar Biasa adalah kejadian rabies yang menurut pemahamannya dianggap kejadian luar biasa oleh Pemerintah.
22. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Umat Hindhu secara turun temurun dalam ikatan Khayangan Tiga (Khayangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus Rumah tangga sendiri).

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan rabies, mencakup:

- a. pencegahan rabies;
- b. pengaturan dan pengawasan pemeliharaan serta peredaran HPR; dan
- c. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies.

BAB III

PENCEGAHAN RABIES

Pasal 3

- (1) Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
- a. melaksanakan vaksinasi disertai dengan registrasi kepemilikan HPR, kartu vaksinasi dan memberikan tanda vaksinasi;
 - b. melaksanakan sosialisasi;
 - c. melaksanakan pemusnahan terhadap hewan penular rabies yang berada di luar

- pekarangan rumah secara selektif ;
- d. melaksanakan pengendalian kelahiran; dan
 - e. melaksanakan riset dan *surveilans*.
- (2) Bupati mengkoordinasikan pencegahan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati membentuk Tim untuk percepatan penanggulangan penyakit rabies yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PEMELIHARAAN SERTA PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES

Bagian Kesatu Obyek Pengawasan

Pasal 4

Obyek pengawasan pemeliharaan dan peredaran HPR mencakup:

- a. semua jenis HPR yang sebagian atau seluruh hidupnya berinteraksi dengan manusia;
- b. kegiatan pemeliharaan HPR; dan
- c. kegiatan peredaran HPR.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik HPR wajib memperhatikan tata cara pemeliharaan HPR mencakup :
- a. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya, diberi makanan

dan perawatan yang cukup supaya tidak menyebabkan penyakit yang berbahaya seperti rabies ;

- b. memiliki Kartu Registrasi HPR;
- c. memvaksin hewannya secara berkala dengan vaksin rabies;
- d. memiliki kartu vaksinasi;
- e. memelihara hewannya di dalam rumah atau di dalam pekarangan rumahnya;
- f. mengundang atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan-jalan umum dan di tempat-tempat umum; dan/atau ;
- g. bilamana HPR diajak jalan-jalan harus diikat memakai rantai yang panjangnya tidak lebih dari 2 meter dan memakai berangus.

- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib melaporkan HPR yang memperlihatkan gejala klinis rabies kepada Dinas.

Pasal 6

- (1) HPR yang berkeliaran di tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dimusnahkan.
- (2) Metode Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan umpan yang diisi racun (*strychine*) ; dan
 - b. menggunakan tulup atau tehnik-tehnik yang biasa dilakukan seperti senapan.
- (3) Penguburan HPR yang telah dimusnahkan dilakukan oleh:
- a. pemusnahan individu, penguburannya dilakukan oleh pemilik HPR sendiri ; dan
 - b. pemusnahan secara massal penguburannya dikoordinir oleh kepala

dusun dilokasi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Peredaran HPR

Paragraf 1

Cakupan Peredaran

Pasal 7

Peredaran HPR mencakup peredaran untuk tujuan non-komersial.

Paragraf 2

Peredaran Non-Komersial

Pasal 8

- (1) Peredaran untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mencakup :
 - a. hewan untuk tujuan upacara keagamaan;
 - b. hewan untuk tujuan penyelenggaraan keamanan negara;
 - c. hewan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - d. hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap peredaran HPR untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
 - a. dilengkapi surat keterangan asal dan

- surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang kabupaten/kota asal;
- b. dilengkapi surat keterangan vaksinasi rabies dari dinas setempat dan/atau dokter praktek; dan
 - c. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

Paragraf 3

Peredaran dalam Wilayah Kabupaten dan dari
Luar Wilayah
Kabupaten Tabanan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan peredaran HPR yang berasal dari daerah tertular.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memasukkan HPR dari luar Kabupaten Tabanan kecuali untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Setiap pemasukan HPR untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib:
 - a. mendapat rekomendasi memasukkan HPR dari Bupati; dan
 - b. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN RABIES

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Tim sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemantauan dan pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan camat.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT

Bagian kesatu Peranserta masyarakat

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pemeliharaan HPR secara baik;
 - b. mengikuti program vaksinasi;
 - c. pembatasan kepemilikan HPR;
 - d. melaporkan korban gigitan HPR;
 - e. melaporkan, menangkap dan

mengeliminasi HPR yang mengigit; dan
f. mengikuti penyuluhan.

- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan oleh segenap elemen masyarakat setelah berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedua Peran Serta Lembaga Adat

Pasal 12

- (1) Lembaga Adat wajib berperan serta dalam kegiatan penanggulangan rabies.
- (2) Lembaga Adat dapat mengatur kewajiban warga Desa Pakraman dan sangsi bagi yang melakukan pelanggaran dalam Awig – awig/Perarem.
- (3) Bentuk sanksi yang dikenakan dapat berupa:
 - a. biaya pengobatan sesuai dengan tingkat resiko yang diakibatkan oleh gigitan; dan
 - b. biaya upacara keagamaan apabila korban meninggal dunia.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya untuk penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten serta sumber biaya lain yang sah.

- (2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap orang/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi; dan
 - d. denda administratif.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan

- melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal

8 ayat (2) dan Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI
BALI NOMOR : (3, 11/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENANGGULANGAN RABIES

I. UMUM

Rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang tertular oleh virus rabies. Proses penularan virus rabies melalui gigitan oleh anjing penular rabies dan dapat mengakibatkan kematian. Penyakit ini tidak saja merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga dapat menimbulkan ketakutan berlebihan (society syndrome) terhadap hewan penular rabies atau HPR seperti : anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya. Namun pada sisi lainnya, kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies semakin meningkat, sehingga terjadi ketegangan psikologis antara masyarakat pecinta dan pemelihara binatang HPR dengan masyarakat umum.

Bagi Kabupaten Tabanan, masalah ini tidak hanya menyangkut masalah kesehatan masyarakat, melainkan juga masalah ekonomi, yaitu dampak citra kesehatan masyarakat yang tidak cukup terjamin dari ancaman HPR yang berpemilik namun tidak diberi perlakuan kepemilikan seperti : pemeliharaan dan pengamanan yang memadai dan HPR yang tidak berpemilik berkeliaran di jalan-jalan dan ditempat-tempat umum. Pemeliharaan dan pengamanan HPR yang tidak memadai menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat dan kehidupan perekonomian Bali. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan tindakan legislasi untuk melindungi kepentingan umum, memulihkan dan menjamin ketertiban umum, serta memelihara keberlanjutan fungsi-fungsi ekonomi kegiatan

kepariwisataan bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, penertiban tersebut haruslah tetap memperhatikan dan menjamin hak azasi manusia dari masyarakat yang mempunyai hobi penyayang dan pemelihara binatang, termasuk HPR dan hak azasi masyarakat dalam konteks identitas kultural dan kegiatan keagamaan.

Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menempatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan kabupaten/kota sebagai urusan wajib Pemerintah, sehingga Pemerintah memiliki kewenangan dan wajib untuk mengambil tindakan regulasi dalam kontek urusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Rabies dengan meletakkan dua tujuan dasar secara seimbang, yaitu di satu sisi menjamin dan melindungi kepentingan umum berupa hak-hak masyarakat yang bersifat azasi berkenaan dengan : (a) ketertiban dan ketentraman masyarakat dari ancaman penyakit rabies; (b) hak-hak masyarakat atas kesehatan umum berupa pencegahan dan keterhindaran dari serangan atau keterjangkitan rabies; dan (c) hak-hak masyarakat atas akses terhadap fungsi-fungsi ekonomi kepariwisataan serta keberlanjutannya yang telah terganggu akibat adanya ancaman rabies; dan pada sisi lainnya, tetap menghormati hak-hak anggota masyarakat yang bersifat azasi untuk memiliki, memelihara, dan menyayangi binatang, termasuk jenis HPR.

Pelaksanaan amanat Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan dengan mengharmoniskan terhadap dua kepentingan yang saling bertentangan itu dengan cara meletakkan berbagai persyaratan kepemilikan dan tindakan terhadap HPR yang mengganggu ketertiban umum dan pada sisi lainnya memberikan jaminan kepemilikan dan hak peredaran, serta fasilitas umum untuk memberi jaminan kesehatan terhadap HPR yang dipelihara dan diedarkan bagi pemilik dan pelaku peredaran yang menghormati kepentingan dan ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN
NOMOR 3

